



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan penyaluran dana kampung di Kabupaten Aceh Singkil perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 379);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 379) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam APBK Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 91.394.344.000,00 (Sembilan puluh satu milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- II. Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Juni 2018

3 Dzulqaidah 1439 H

☞ BUPATI ACEH SINGKIL, *A*



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 16 Juni 2018

3 Dzulqaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 397

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH
 SINGKIL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
 PEDOMAN PENETAPAN BESARAN,
 PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
 DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA BAGI KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	DANA BERTAMBAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PULAU BANYAK	TELUK NIBUNG	967,455,000	977,933,000	10,478,000	
2	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG	942,105,000	952,583,000	10,478,000	
3	SIMPANG KANAN	KUTA KERANGAN	960,316,000	970,794,000	10,478,000	
4	SIMPANG KANAN	SIATAS	767,963,000	925,512,000	157,549,000	
5	SIMPANG KANAN	SILATONG	901,855,000	912,333,000	10,478,000	
6	SIMPANG KANAN	TANJUNG MAS	1,052,014,000	1,072,970,000	20,956,000	
7	SINGKIL	RANTAU GEDANG	940,309,000	950,787,000	10,478,000	
8	SINGKIL	TELUK RUMBIA	1,138,580,000	1,159,536,000	20,956,000	
9	SINGKIL	SUKA DAMAI	921,450,000	931,928,000	10,478,000	
10	KOTABAHARU	LAEBUTAR	919,143,000	929,621,000	10,478,000	
11	KOTABAHARU	DANAU BUNGARA	982,086,000	992,564,000	10,478,000	
12	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA SELATAN	1,050,319,000	1,060,797,000	10,478,000	
13	DANAU PARIS	LAEBALNO	1,083,718,000	1,104,674,000	20,956,000	
14	DANAU PARIS	SIKORAN	1,100,730,000	1,121,686,000	20,956,000	
15	DANAU PARIS	SITUBUH-TUBUH	970,212,000	980,690,000	10,478,000	
16	DANAU PARIS	BISKANG	985,256,000	995,734,000	10,478,000	
17	SURO	BULUSEMA	1,040,294,000	1,050,772,000	10,478,000	
18	SURO	SIOMPIN	1,052,329,000	1,062,807,000	10,478,000	
19	SURO	KERAS	925,557,000	936,035,000	10,478,000	
20	SURO	MANDUMPANG	973,943,000	984,421,000	10,478,000	
21	PULAU BANYAK BARAT	HALOBAN	968,146,000	978,624,000	10,478,000	
22	PULAU BANYAK BARAT	UJUNG SIALIT	1,136,260,000	1,157,216,000	20,956,000	
TOTAL			21,780,040,000	22,210,017,000	429,977,000	

BUPATI ACEH SINGKIL, 
 DULMUSRID